

## SARANA DAN PRASARANA– PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

2022

PERDAKAB. KARAWANG NO.1, LD 2022/NO.1, 28 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NO.1 TAHUN 2022 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

ABSTRAK : - Untuk memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah serta dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, perlu adanya pengaturan berkenaan dengan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No.5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 2002; UU No.38 Tahun 2004;UU No.26 Tahun 2007; UU No.32 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2011,UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019;UU No.20 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP No.40 Tahun 1996;PP No.36 Tahun 2005;PP No.34 Tahun 2006; PP No.15 Tahun 2010;PP No.27 Tahun 2014; PERDA KAB.KRW No. 14 Tahun 2012;PERDA KAB.KRW No.2 Tahun 2013; PERDA KAB.KRW No.2 Tahun 2015; PERDA KAB.KRW No.8 Tahun 2015;PERDA KAB.KRW No.14 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan utilitas, kriteria prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan, persyaratan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, pembentukan tim verifikasi, tata cara penyerahan, pengelolaan, pelaporan, pengawasan dan pengendalian, peran serta masyarakat dan pembiayaan, setiap pengembang yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi administratif .

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Januari 2022.

- Prasarana, sarana dan utilitas di kawasan perumahan, yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini.
- Proses serah terima dan Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Penjelasan : 8 hlm.